



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor : 341/Pid.B/2013/PN.SIAK**

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ROPI AHYANI**  
Tempat Lahir : Limbanang  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 09 Desember 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Pasar Baru RT. 001 RW. 001 Lubuk Dalam Kab. Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : STM

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca dan seterusnya;

Setelah mendengar dan seterusnya;

Setelah menimbang dan seterusnya;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 341/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 6 September 2013 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan No. 341/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 6 September 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan mencocokkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada dipersidangan pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2013** yang pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokoknya putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROPI AHYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROPI AHYANI dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis obat keras Daftar G;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas pembelaan lesan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lesan tetap pada tuntutananya sedang terdakwa dalam dupliknya secara lesan menyatakan tetap pada pembelaan semula untuk meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas **dakwaan** sebagaimana terurai dalam dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-339/0/08/2013 tertanggal 14 Juni 2013 sebagai berikut :

### Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **ROPI AHYANI** pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Toko Obat Bundo Basamo Jl. Pertamina Pasar Baru Lubuk Dalam Kab. Siak Sri Indrapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI No.36 Tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Surat Tugas yang ditanda-tangani Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekanbaru, Putusan Mahkamah Agung No. 853/2012/OGDP/AGN.LK.01/2012 tanggal 03 Desember 2012, Tim / Petugas Balai Besar POM di Pekanbaru, melakukan Operasi Gabungan Nasional (OPGABNAS) di Toko Obat Bundo Basamo yang merupakan milik terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Toko Obat tersebut Petugas menemukan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis yang ditemukan di ruang belakang toko dan obat keras tersebut terdakwa jual kepada masyarakat umum tanpa memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G tersebut, lalu Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru mengumpulkan dan mendata obat-obat keras daftar G tersebut berdasarkan nama produk, pabrik, kemasan, serta jumlahnya sebagai mana tertera dalam tabel sebagai berikut :

NO	NAMA BARAN G	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH	
1	Acyclovir 200	Kimia Farma	Box/100	90	Tab
2	Acyclovir 400	Phapros	Box/100	40	Tab
3	Acyclovir 5%		Box/100	7	Tube
4	Acifar cream		Box/100	11	Tube
5	Alletrol		Box/100	5	Tube
6	Alofar kaplet	ifars	Box/100	210	Kaplet
7	Amoxycillin	Pharma	Box/100	20	Tab
8	Ampicillin kaplet	Pharma	Box/100	300	Kaplet
9	Amoxycillin syrup	Errita	Botol	2	Botol
10	Andalan Pil KB		Box/100	32	Kotak
11	Antalgin	Universal	Box/500	790	Tablet
12	Armacort cream		kotak	10	Tube
13	Asthma Soho		btl/1000	250	Tab
14	Axofen	Sampharindo	Box/100	90	Kaplet
15	Betason N cream	Kimia Farma	Box/24	26	Tube
16	Binotal 500	Bayer	Box/100	100	Tab
17	Bioplace nton Jelly	Kalbe	Tube	6	Tube
18	Bidicef	Medica	Botol	1	Botol
19	Bufacar yl	Zenith	Box/100	530	Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20	putusan	Captopril 25 mg	Kimia Farma	Box/100	400	Tab
21		Cendo Xitrol		Tube	11	Tube
22		Ceterizin	Novell	Box/100	80	Tab
23		Ceterizin 10 mg	Indo Farma	Box/50	30	Capsul
24		Chloramphenicol cream	Kimia Farma	Tube	18	Tube
25		Clindamycin 300 mg	Novell	Box/100	20	Kapsul
26		Clonidine cream	Ifars	Tube	7	Tube
27		Colipred cream	Dexa Medika	Tube	6	Tube
28		Dexa M 0,75	Dexa Medika	Box/100	300	Tab
29		Dexamethasone	Promed	Box/100	70	Tab
30		Dexamethasone 0.5 mg tab	Harsen	Box/100	710	Tab
31		Dexigen cream	Ifars	Tube	1	Tube
32		Dextamine tab	Phapros	Box/100	300	Tab
33		Dramamine	Soho	Box/100	150	Tab
34		Eltazon	Ifars	btl/1000	110	Tab
35		Erlamycin	Erla	Tube	13	Tube
36		Erphacip 4 mg	Erlimpex	Box/100	80	Kaplet
37		Etafenin Forte	Errita	Box/100	600	Kaplet
38		Farmotein 25 mg	Pratafa	Box/100	600	Tab
39		Farsifen 400 mg	Ifars	Box/100	300	Tab
40		Faxiden 10 mg	Ifars	Box/100	90	Tab
41		Faxiden 20 mg	Ifars	Box/100	170	Tab
42		Fenamin kaplet	Zenith	Box/100	300	Kaplet
43		FG Troches	Meiji	Box 100	190	Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id					
44	Gabiten kaplet	Ifars	Box/100	300	Kaplet
45	Genalte n		Tube	6	Tube
46	Ginifar 500	Ifars	Box/100	300	Tab
47	Grafachlor	Graha	Box/100	770	Kaplet
48	Grafamic	Graha	Box/100	270	Tab
49	Griseovulvin 125	Indofarma	Box/100	640	Tab
50	Griseovulvin 125	Prafa	Box/100	300	Tab
51	Hufadon	Gratia Husada	Box/100	180	Kaplet
52	Hufanoxil 500	Gratia Husada	Box/100	350	Kaplet
53	Inflason tab	Berlico	Box/100	550	Tab
54	Inferson Cream	Interbat	Tube/5g	6	Tube
55	Insidal OD	Berlico	Box/100	150	Tab
56	Irgapan 200	Dexa Medika	Box/100	240	Tab
57	Irgapan 100	Dexa Medika	Box/100	300	Tab
58	Kaditic 50	ifars	Box/100	170	Tab
59	Klorfeson cream	Molex Ayus	Tube	13	Tube
60	Lansoprazole	Novell	Box/100	40	Caps
61	Lerzin	Ifars	Botol	1	Botol
62	Licodexon		Box/100	280	Tab
63	Licostan	Berlico	Box/100	130	Tab
64	Lostacef Dry syrup	ifars	Botol	3	Botol
65	Mediklin gel		Tube	2	Tube
65	Melanox cream		Tube	5	Tube
66	Merson cream		Tube	6	Tube
67	Mexon tab	Sampharindo	Box/100	680	Tab
68	Mikrodio	Kimia Farma	Box/100	33	Strip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id					
69	Mintriko 500		Box/100	30	Kapsul
70	Muzoral	Mugi	Box/100	457	Tab
71	Muzoral cream		Kotak	2	Tube
72	Mycoral cream	Kalbe	Tube	12	Tube
73	Mycoral 200 mg	Kalbe	Box/100	239	Tab
74	Neuralgin kapl	Kalbe	Box/100	270	Tab
75	Neuromic	Mecosin	Box/100	100	Tab
76	Neuropiron	Harsen	Box/100	200	Tab
77	Nisagon cream	lfars	Tube	7	Tube
78	Nizoral 200 mg		Box/100	30	Tab
79	Noristal 10 mg		Box/100	300	Tab
80	Novachlor kapsul	Nova	btl/1000	180	Kapsul
81	Novachlor suspensi	Novapharin	Botol	4	Btl
82	Novacyclin 250 mg	Novapharin	Box/100	150	Caps
83	Novaflor x 500	Novapharin	Box/100	140	Tab
84	Novason tab		btl/1000	200	Tab
85	Novastan	Novapharin	Botol	2	Botol
86	Omedon	Mutifa	Box/100	30	Tab
87	Omefulvin		Box/100	300	Tab
88	Omegesic	Mutifa	Box/100	900	Tab
89	Omeglu phage 500	Mutifa	Box/100	220	Tab
90	Omegtrim	Mutifa	Box/100	260	Tab
91	Omegtrim syrup	Mutifa	Botol	5	Botol
92	Omegzole 200 mg	Novell	Box/100	250	Capsul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

93	Putusan Omeron x 500	Mutifa	Box/100	1180	kaps
94	Omenizol	Mutifa	Box/100	230	Tab
95	Omeproxil	Mutifa	Box/100	600	Tab
96	Omeranin	Mutifa	Box/100	100	Tab
97	Omeroxol syrup	Mutifa	Botol	10	Botol
98	Omesip	Mutifa	Box/100	300	Tab
99	Omezyrt eks		Box/100	800	Tab
100	Omemo x Dry syrup	Mutifa	Botol	16	Botol
101	Omestana syrup	Mutifa	Botol	1	Botol
102	Penicillin V	Prafa	Box/100	460	Tab
103	Pil KB Kombinasi BKKBN	Harsen	Box/100	209	Blister
104	Pil KB Kombinasi BKKBN	Sunthi Sapuri	Box/100	67	Strip
105	Pil KB Kombinasi BKKBN	Kimia Farma	Box/100	20	Strip
106	Pil KB Kombinasi BKKBN	Pratafa	Box/100	100	Cycles
107	Pilpan 200 mg	Indofarma	Box/100	70	Tab
108	Piroxicam 20		Box/100	996	Kaps
109	Polofar Plus	Ifars	Box/100	620	Tab
110	Postan 500 kaplet	Pfizer	Box/100	290	Kaplet
111	Potaflam 50	Berlico	Box/100	200	Tab
112	Primodiar 2		Box/100	130	Tab
113	Prodermis cream		Tube	8	Tube
114	Pronicy	Kalbe	Box/100	610	Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

115	putra	Box/100	120	Tab	
116	Ranitidin	Bernofarm	Box/100	120	Tab
117	Reco		Tube	2	Tube
118	Renabetic 5 mg	Pratafa	Box/100	490	Tab
119	Renabetic 50	Fahrenheit	Box/100	650	Tab
120	Renadin ac 50	Prafa	Box/100	720	Tab
121	Rexavin 125 mg	Ifars	Box/100	180	Tab
122	Salbutamol 2 mg	Indofaram	Box/100	20	Tab
123	Scoma plus	ifars	stri/10	180	Kaplet
124	Skizon cream	Hexaparm	Tube	16	Tube
125	Spasmin al	Hexaparm	Box/100	140	Tab
126	Suldox	Actavis	Box/60	48	Tab
127	Supertetra caps	Darya varya	Box/120	1230	Kaps
128	Suprabi otic	Zenith	Box/100	220	Tab
129	Synalton cream	Ifars	Tube	18	Tube
130	Synarcus		Tube	2	Tube
131	Teosal tab	Dexa	Box/100	290	Tab
132	Thiamp henikol 500	Indofarma	Box/100	150	Capsul
133	Tifestan forte kapl	Balatif	Box/100	100	Tab
134	Tridexon		btl/1000	200	Kapl
135	Trifacyclin		Tube	4	Tube
136	Trifamycin	Trifa	Tube	7	Tube
137	Terikortin	Ifars	Tube	11	Tube
138	Valdres	Pharos	Box/30	10	Tab
139	Vesperum	Ifars	Box/100	440	Tab
140	Vitaquin		Box/100	2	Tube
141	Voltaren	Dexa	Box/100	860	Tab
142	Xicalom 20		Box/100	100	Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

143	putusan	Kasimih	Baye	ragung.go.id	Box/21	2	Box
144		Yasiden	First		Box/100	80	Kapsul
145		Yekapon	Yekatria		Box/100	200	Kaplet
146		Yusimox	ifars		Box/100	230	Kaplet
147		Zonifar	lfars		Box/100	170	Kaplet

Dan selanjutnya terhadap obat-obat keras Daftar G tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ditandatangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar POM di Pekanbaru dan terdakwa.

Bahwa terdakwa selaku pemilik / penanggung jawab Toko Obat Bundo Basamo mengetahui bahwa ia tidak boleh menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G tersebut, karena selain terdakwa bukan seorang apoteker, terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam menjalankan praktek kefarmasian dan terdakwa juga tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Tekhnis Kefarmasian serta terdakwa juga mengetahui bahwa toko obat hanya dapat mendistribusikan dan atau mengedarkan obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika, tetapi terdakwa tetap mengedarkan Obat Keras Daftar G tersebut ditokonya yang terdakwa peroleh dari salesman yang datang menawarkan Obat Keras Daftar G tersebut kepada terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti diproses lebih lanjut oleh penyidik pada Balai Besar POM di Pekanbaru.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam **pasal 156 KUHAP** ;

Menimbang bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan didengar **keterangan saksi-saksi** dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi **INDRA SUKMA** diaduga melakukan sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai Balai Besar POM di Pekanbaru sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sesuai Surat Perintah Tugas Nomor KP.06.01.853.dik.OPGABNAS.LK.01/2012 tanggal 03 Desember 2012 dari Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru pada tanggal 04 Desember 2012 bersama tim dari Balai Besar POM di Pekanbaru melakukan Operasi Gabungan Nasional di Toko Obat Bundo Basamo Jalan Raya Pertamina Lubuk Dalam Kabupaten Siak
- Bahwa operasi gabungan tersebut selain merupakan agenda rutin Balai Besar POM juga terkait informasi mengenai keberadaan toko obat di daerah Lubuk Dalam yang menjual obat keras Daftar G;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi mendatangi Toko Obat Bundo Basamo milik terdakwa ROPI AHYANI di Jalan Raya Pertamina Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan setelah menunjukkan Surat Tugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan isi tokonya;
- Bahwa pada saat memeriksa ruang belakang Toko Obat milik terdakwa saksi dan rekan-rekan saksi menemukan sediaan farmasi berupa obat keras Daftar G sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) macam, beberapa diantaranya adalah antibiotik, analgetik, obat KB, antalgin, amoxicylin, ampicilin dan lain sebagainya dalam kemasan tablet maupun sirup;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa, obat keras Daftar G tersebut diperoleh terdakwa dari sales freelance dan terdakwa menjualnya atas permintaan konsumen;
- Bahwa konsumen yang memiliki daftar riwayat penyakit tertentu biasanya masih mengingat nama obat ataupun menyimpan kemasan obat dari dokter sehingga meminta kepada terdakwa untuk mencarikan obat yang sama atau sejenis;
- Bahwa menurut terdakwa ia memperoleh keuntungan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen atas penjualan obat keras daftar G tersebut;
- Bahwa obat keras Daftar G ditandai dengan ciri lingkaran merah dengan huruf K pada kemasan/obat tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa toko obat seperti yang terdakwa miliki seharusnya hanya boleh menjual obat bebas yang kode lingkarannya berwarna hijau dan obat bebas terbatas dengan lingkaran berwarna biru;
- Bahwa contoh obat bebas adalah bodrex, sedangkan contoh obat bebas terbatas adalah paramex;
  - Bahwa toko obat Bundo Basamo milik terdakwa setahu saksi tidak memiliki tenaga tehnis kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Tehnis Kefarmasian (STRTTK);
  - Bahwa toko obat tidak diperbolehkan melakukan pengadaan sediaan obat berupa Obat Keras Daftar G;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena pendidikan terdakwa adalah tamat STM;
  - Bahwa apabila obat keras Daftar G dijual secara bebas di Toko Obat dapat menimbulkan resistensi terutama dalam pemakaian antibiotic tanpa pengawasan ahli.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **RICA TUSTINA**, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi adalah pegawai Balai Besar POM di Pekanbaru sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sesuai Surat Perintah Tugas Nomor KP.06.01.853.dik.OPGABNAS.LK.01/2012 tanggal 03 Desember 2012 dari Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru pada tanggal 04 Desember 2012 bersama tim dari Balai Besar POM di Pekanbaru melakukan Operasi Gabungan Nasional di Toko Obat Bundo Basamo Jalan Raya Pertamina Lubuk Dalam Kabupaten Siak
- Bahwa operasi gabungan tersebut selain merupakan agenda rutin Balai Besar POM juga terkait informasi mengenai keberadaan toko obat di daerah Lubuk Dalam yang menjual obat keras Daftar G;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi mendatangi Toko Obat Bundo Basamo milik terdakwa ROPI AHYANI di Jalan Raya Pertamina Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan setelah menunjukkan Surat Tugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan terhadap terdakwa dan isi tokonya;

- Bahwa pada saat memeriksa ruang belakang Toko Obat milik terdakwa saksi dan rekan-rekan saksi menemukan sediaan farmasi berupa obat keras Daftar G sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) macam, beberapa diantaranya adalah antibiotik, analgetik, obat KB, antalgin, amoxicylin, ampicilin dan lain sebagainya dalam kemasan tablet maupun sirup;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa, obat keras Daftar G tersebut diperoleh terdakwa dari sales freelance dan terdakwa menjualnya atas permintaan konsumen;
- Bahwa konsumen yang memiliki daftar riwayat penyakit tertentu biasanya masih mengingat nama obat ataupun menyimpan kemasan obat dari dokter sehingga meminta kepada terdakwa untuk mencarikan obat yang sama atau sejenis;
- Bahwa menurut terdakwa ia memperoleh keuntungan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen atas penjualan obat keras daftar G tersebut;
- Bahwa obat keras Daftar G ditandai dengan ciri lingkaran merah dengan huruf K pada kemasan/obat tersebut;
- Bahwa toko obat seperti yang terdakwa miliki seharusnya hanya boleh menjual obat bebas yang kode lingkarannya berwarna hijau dan obat bebas terbatas dengan lingkaran berwarna biru.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### KETERANGAN AHLI

Ahli **ALEX SANDER, S. Farm, Apt**, di muka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan adalah Surat Penunjukan Keterangan ahli Nomor.01c/SPKA/BBPOM/I/2013/PPNS tanggal 11 Januari 2013 dari Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ahli masalah Star Bundo Pemeriksaan Balai Besar POM di Pekanbaru sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah sediaan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa dikatakan suatu obat keras bila pemakaian obat tersebut berada di bawah pengawasan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti dokter dan apoteker dan setiap obat keras pada label atas etiket kemasan tertera huruf K warna merah dalam lingkaran;
- Bahwa Toko Obat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mendistribusikan, menyimpan dan menjual obat keras Daftar G karena toko obat bukan tempat melakukan pekerjaan kefarmasian yang mempunyai keahlian profesi apoteker;
- Bahwa obat keras daftar G dapat disimpan dan dijual di apotek yang mempunyai tenaga keahlian apoteker dan rumah sakit maupun sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang mempunyai apoteker atau dokter;
- Bahwa obat yang dapat dijual di toko obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas dan obat tradisional;
- Bahwa toko obat yang menyimpan dan menjual Obat Keras Daftar G telah melanggar Pasal 198 juncto Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa apabila obat keras Daftar G dijual secara bebas di Toko Obat dapat menimbulkan resistensi terutama dalam pemakaian antibiotic tanpa pengawasan ahli, apabila pemakaian obat-obat anti hipertensi dimana kondisi pasien tidak diketahui oleh si pemberi obat keras anti hipertensi maka dapat menyebabkan tekanan darah turun drastic dan sebaliknya.

### I. **KETERANGAN TERDAKWA :**

Terdakwa ROPI AHYANI , didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pemilik Toko Obat Bundo Basamo di Jalan Raya Pertamina Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 15.30 Wib didatangi oleh tim gabungan dari Polda Riau dan Balai Besar POM di Pekanbaru;
- Bahwa tim tersebut setelah menunjukkan Surat Tugasnya memeriksa isi toko obat milik terdakwa dan ketika sampai pada ruang belakang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menemukan persediaan obat keras Daftar G sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis yang sengaja terdakwa simpan untuk dijual kepada konsumen;

- Bahwa terdakwa menjual obat keras Daftar G atas permintaan konsumen yang sebelumnya pernah mendapat resep obat tersebut dari dokter;
- Bahwa terdakwa mengetahui obat keras Daftar G hanya boleh diedarkan di apotek dan diserahkan dengan resep dokter;
- Bahwa terdakwa mengetahui toko obat Bundo Basamo miliknya tidak boleh menyimpan dan mendistribusikan obat keras daftar G
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras Daftar G dari sales yang datang ke toko obat milik terdakwa;
- Bahwa saat ini toko obat milik terdakwa telah mendapatkan ijin usaha baru sebagai apotek.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti barang bukti berupa :

- 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis obat keras daftar G

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung pembuktian dan majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

### 1. Terhadap Keterangan Saksi

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi INDRA SUKMA dan saksi RICA TUSTINA. Saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing dan keterangan yang diberikannya disidang secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alamius sendiri kansetelah saksi-saksi tersebut ditanyakan mengenai pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2), (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166, dan Pasal 185 ayat (1),(6) KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP

### 2. Terhadap Keterangan Ahli

Dipersidangan telah didengar keterangan Ahli ALEX SANDER, S.Farm, Apt. Ahli tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya dan keterangan yang diberikannya disidang secara bebas tanpa paksaan merupakan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 28, Pasal 160 ayat (4), (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 186 KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.

### 3. Terhadap Surat

Dipersidangan telah diajukan surat yaitu : Perintah Tugas Nomor KP.06.01.853.dik.OPGABNAS.LK.01/2012 tanggal 03 Desember 2012 dari Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru untuk tim dari Balai Besar POM di Pekanbaru melakukan Operasi Gabungan Nasional, Surat Izin Usaha dan Surat Rekomendasi. Surat ini telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 187 huruf d KUHAP yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Dengan persidangan surat-surat tersebut merupakan alat bukti sah yaitu alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.

### 4. Terhadap Keterangan Terdakwa

Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ROPI AHYANI yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI Nomor 36 Tahun 2009. Keterangan terdakwa tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui atau alami sendiri, sehingga telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menentukan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 ayat (1) dan (3) KUHP. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP.

Dari alat bukti yang sah dan benar bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah ditentukan analisis mengenai alat bukti yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Benar terdakwa mengakui telah menjual obat keras Daftar G di toko obat Bundo Basamo miliknya di Jalan Pertamina Pasar Baru Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim/Petugas Balai Besar POM di Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 15.30 Wib di toko obat milik terdakwa ditemukan obat keras Daftar G sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika toko obat tidak dibolehkan menyimpan dan menjual obat keras Daftar G dan obat keras Daftar G hanya dapat diperjualbelikan di apotik, sedangkan toko obat hanya dibenarkan menjual obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan keahlian dan obat keras Daftar G hanya dapat didistribusikan oleh apotik yang memiliki apoteker.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas apakah dapat diterapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur- unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian;**
3. **Pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat;**

**Uraian unsur-unsurnya :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## 1. Setiap orang [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud unsur setiap orang adalah perseorangan (Natuurlijke Personen) atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan *incasu* oleh terdakwa ROPI AHYANI yang mana identitas terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum .

***Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum***

## 2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian;

Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 15.30 Wib diperiksa karena Tim Balai Besar POM di Pekanbaru menemukan 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis obat keras Daftar G di toko obat Bundo Basamo miliknya di Jalan Pertamina Pasar Baru Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan keahlian dan obat keras Daftar G hanya dapat didistribusikan oleh apotik yang memiliki apoteker;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika toko obat tidak dibolehkan menyimpan dan menjual obat keras Daftar G dan obat keras Daftar G hanya dapat diperjualbelikan di apotik, sedangkan toko obat hanya dibenarkan menjual obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika.

***Dengan demikian unsur “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

## 3. Pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebagai mana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi INDRA SUKMA dan saksi RICA TUSTINA yang melakukan operasi gabungan dari Balai Besar POM di Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 telah memeriksa toko obat Bundo Basamo milik terdakwa di Jalan Pertamina Pasar Baru Lubuk Dalam Kabupaten Siak telah menemukan 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis obat Keras Daftar G berbagai jenis yang disimpan di ruang belakang toko, obat keras Daftar G tersebut terdakwa peroleh dari sales obat yang datang ke toko obat terdakwa lalu terdakwa jual kepada masyarakat sekitar selaku konsumen;
- Bahwa menurut Ahli ALEX SANDER, S. Farm, Apt 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis obat yang ditemukan tim Balai Besar POM di Pekanbaru dari toko obat Bundo Basamo milik terdakwa tersebut adalah obat keras Daftar G yang tidak dapat diperjualbelikan di toko obat, toko obat hanya dibenarkan menjual obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis obat Keras Daftar G berbagai jenis yang yang ditemukan di toko obat Bundo Basamo tersebut terdakwa peroleh dari sales obat yang datang ke toko obat terdakwa lalu terdakwa jual kepada masyarakat sekitar selaku konsumen.

***Dengan demikian unsur “Pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan Primair tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian** “

Menimbang, bahwa oleh karena majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan , menanggguhkan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis obat keras daftar G

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana tujuan diatas bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal -hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

•

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dalam memberikan keterangannya berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat ketentuan Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan undang-Undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ROPI AHYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROPI AHYANI** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 147 (seratus tiga puluh tujuh) jenis obat kea

### Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **KAMIS** tanggal **17 OKTOBER 2013** oleh **SORTA RIA NEVA, SH, MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY WIBOWO, SH. MH.** dan **M. IQBAL HUTABARAT, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut di atas dengan dibantu oleh : **ARYANANDA, SH. MH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HAYATU COMAINI, SH. MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**RUDY WIBOWO, SH. MH.**

**SORTA RIA NEVA, SH, MHum**

**M. IQBAL HUTABARAT, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**ARYANANDA, SH. MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)